

## Studi Komparasi Kapasitas Masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran dalam Mengelola Sumber Daya Hutan untuk Keberlanjutan

### *Comparative Study on the Capacity of HKm Beringin Jaya and Hajran HTR Community in Managing Forest Resources for Sustainability*

Budi<sup>1,\*</sup>, Rina Mardiana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kalimantan Timur 75126, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor 16680, Indonesia

\*E-mail korespondensi: [budickr@yahoo.com](mailto:budickr@yahoo.com)

Diterima: 22 September 2021 | Disetujui: 22 Agustus 2022 | Publikasi Online: 23 Agustus 2022

#### ABSTRACT

*The reality of damage to forest ecosystems and poverty in people living in and around state forest areas is caused by the previous allocation policy for the use of forest resources and policies in other sectors. The combination of those policies influence the behavior / actions / attitudes of the community and forges the community to have ability or capacity to utilize and manage forest resources, inside or outside the state forest area. Previous researchs have stated that communities have the capacity to manage forest resources sustainably, but there has been no in-depth research on the components of community capacity. The research explores it by comparing the capacity of the HKm Beringin Jaya community in Tanggamus District, Lampung Province and the HTR Hajran community in Batanghari District, Jambi Province, who are managing forest resources in social forestry areas. The study used a qualitative approach supported by quantitative data. The results show that the components of community capacity in managing forest resources consist of technical, networked and cultural capacities possessed by the two communities studied with different degrees/levels. The indicators in each capacity component showed that the HKm Beringin Jaya community has a higher capacity than the HTR Hajran community. The sustainability of forest resource management in forest areas has been achieved by the Beringin Jaya HKm community.*

**Keywords:** Benefit, capacity, income, sustainable

#### ABSTRAK

Realitas kerusakan ekosistem hutan dan kemiskinan pada masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan disebabkan oleh kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan sebelumnya dan kebijakan di sektor lain. Perpaduan kebijakan itu memengaruhi perilaku/tindakan/sikap masyarakat dan menempa masyarakat untuk memiliki kemampuan atau kapasitas dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan, di dalam atau di luar kawasan hutan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa masyarakat memiliki kapasitas dalam mengelola sumber daya hutan berkelanjutan, namun belum ada penelitian yang mendalami tentang komponen-komponen kapasitas masyarakat tersebut. Penelitian ini mendalaminya dengan mengkomparasi kapasitas masyarakat HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yang mengelola sumber daya hutan di areal perhutanan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan terdiri atas kapasitas teknis, berjejaringan dan kultural yang dimiliki oleh kedua masyarakat yang diteliti dengan derajat/tingkat yang berbeda. Indikator pada masing-masing komponen kapasitas menunjukkan bahwa masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki kapasitas lebih tinggi daripada masyarakat HTR Hajran. Keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan telah dicapai oleh masyarakat HKm Beringin Jaya.

**Kata kunci:** Berkelanjutan, kapasitas, manfaat, pendapatan



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University and in association with Perhimpunan Ahli Penyuluhan Pembangunan Indonesia.

E-ISSN: 2442-4110 | P-ISSN: 1858-2664

## PENDAHULUAN

Realitas kemiskinan pada masyarakat yang hidupnya berkaitan langsung dengan kawasan hutan dan realitas kerusakan kawasan hutan telah banyak dilaporkan oleh banyak pihak (Rustiadi et al., 2015; PSKL, 2017; Agung et al., 2018; BPS, 2021). Kedua realitas tersebut selain disebabkan oleh kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya hutan dimasa lalu juga dipengaruhi oleh kebijakan sektor lain yang saling membaur dan berpadu antara satu dengan lainnya. Perpaduan kebijakan itu memengaruhi perilaku/tindakan/sikap masyarakat yang hidupnya berkaitan langsung dengan kawasan hutan, baik yang tinggal di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Perpaduan kebijakan itu telah berlangsung lama mengikuti pergantian kekuasaan pemerintah (pusat dan daerah), yang disadari atau tidak, telah menempe masyarakat untuk bersiasat dan berstrategi mempertahankan kepentingannya dengan cara mengikuti kebijakan sepenuhnya, sebagian, atau membuat tandingan atas kebijakan. Tempaan tersebut membuat masyarakat memiliki kapasitas dalam bertindak/berperilaku/bersikap terhadap sumber daya hutan, misalnya menjadi pekerja/penyedia tenaga/jasa bagi pengelola kawasan hutan (pemerintah atau swasta), membangun pengelolaan hutan versi masyarakat (lokal/adat) di dalam atau di luar kawasan hutan, memetik/memungut/memanfaatkan hasil hutan atau sumber daya alam di bawah permukaan tanah di kawasan hutan, secara perorangan/kelompok, legal atau ilegal.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masyarakat yang hidupnya berkaitan dan bergantung langsung pada sumber daya hutan-lahan, di dalam atau di luar kawasan hutan, memiliki kapasitas memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan (Awang, 2006, 2007; Darusman et al., 2001; IPB, 1990; Joshi et al., 2004; Karyono, 1978; Rahardjo et al., 2006; Sardjono, 2004; Simon, 1999; Soemarwoto & Conway, 1992; Suharjito et al., 2000; Suharjito & Darusman, 1998; Terra, 1953, 1954; Wiersum, 1982). Kapasitas masyarakat dalam pustaka-pustaka tersebut umumnya menegaskan tentang pengetahuan lokal/tradisional, modal sosial dan kearifan lokal/tradisional, yang didalami secara terpisah. Belum ada pustaka atau penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa tiga kapasitas tersebut merupakan komponen yang menyusun kapasitas masyarakat, yang merupakan satu kesatuan dalam diri masyarakat dalam menentukan keberlanjutan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar kawasan hutan. Tiga komponen kapasitas masyarakat tersebut merupakan kapasitas internal dalam diri masyarakat yang dibentuk oleh berbagai hal untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat terkait sumber daya hutan dan lahan. Kapasitas tersebut melekat pada diri masyarakat yang membentuk kepada suatu kapasitas internal yang dimilikinya yang digunakan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan dan lahan.

*Pertama*, pengetahuan lokal atau pengetahuan tradisional dibangun melalui proses dialektika antara diri (*the self*) dengan dunia sosio-kultural (Berger & Luckmann, 1966), baik di lingkungan internal masyarakat sendiri maupun dengan lingkungan luar masyarakat secara intersubjektif dan dinamis dalam dunia sosio-kultural. Pengetahuan lokal menghasilkan keterampilan/keahlian teknis memanfaatkan sumber daya hutan atau lahan (Sunaryo & Joshi, 2003) sebagai kapasitas teknis. *Kedua*, modal sosial sebagai konsep teoritis yang membantu menyintesis bagaimana aspek budaya, sosial dan kelembagaan masyarakat secara bersama-sama memengaruhi kapasitas mereka berkenaan dengan masalah-masalah aksi kolektif (Ostrom & Ahn, 2003). Bentuk modal sosial tersebut meliputi kepercayaan, sifat dapat dipercaya, jaringan dan kelembagaan (aturan formal dan informal). Konsep modal sosial dalam pengurusan hutan (*forest governance*) mencakup jaringan, norma dan nilai masyarakat lokal yang menentukan kerjasama dan berkontribusi terhadap pengembangan masyarakatnya (Górriz-Mifsud et al., 2016). Dalam konteks kehutanan masyarakat, untuk memunculkan modal sosial, masyarakat lokal melakukannya dengan berjaringan, baik berjaringan antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya (*bonding social capital*) maupun berjaringan dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*) (Baynes et al., 2015), yang selanjutnya disebut sebagai kapasitas berjaringan.. *Bonding social capital* lebih kepada kapasitas masyarakat untuk bekerja bersama, berinteraksi, berhubungan, bermitra antar anggota masyarakat di lingkungan internal dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya hutan. *Bridging social capital* lebih kepada kapasitas masyarakat untuk berhubungan atau berinteraksi dengan dunia eksternal atau dengan pihak-pihak di luar komunitasnya, baik dengan perorangan, kelompok atau lembaga untuk memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan. Kedua hal tersebut dibentuk dari kebiasaan masyarakat dalam berkelompok atau bersama-sama dalam mengelola sumber daya hutan dengan membangun kesepakatan, lembaga atau aturan main antar anggota masyarakat terkait penguasaan sumber daya hutan, pembagian kerja, biaya, hasil/manfaat atau pertukaran/penjualan hasil dari usaha

mengelola sumber daya hutan. Cara bersama tersebut memunculkan suatu kapasitas berjejaringan yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan/lembaga/aturan main secara formal atau informal, antar anggota masyarakat di suatu lingkungan tertentu. Kapasitas berjejaringan merupakan implementasi dari konsep modal sosial yang memunculkan kepercayaan, nilai, dan jaringan antar anggota masyarakat di suatu lingkungan dan masyarakat dengan pihak-pihak lain di luar lingkungannya dalam mengelola sumber daya hutan.

*Ketiga* adalah kearifan lokal/tradisional sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang diterapkan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari, sebagai kapasitas kultural. Kearifan lokal adalah perilaku positif manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai adat-istiadat religi, petuah nenek moyang atau budaya lokal, yang dibangun secara alami dalam suatu masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan setempat (Vitasurya, 2016). Dalam peraturan perundangan, kearifan lokal/tradisional didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari (KLHK, 2017). Umumnya, kearifan lokal muncul melalui proses internal dan berlangsung lama yang berujung pada munculnya sistem nilai yang mengkristal dalam bentuk aturan bersama, kepercayaan dan budaya lokal (Vitasurya, 2016). Kearifan lokal dalam segala bentuknya merupakan produk dari relasi manusia dengan keberadaannya di dunia. Hubungan interpersonal dalam satu budaya adalah tempat lahirnya kearifan lokal dari hubungan dan sistem yang tercipta melalui kehidupan sosial dan komunikasi (Pesurnay, 2018). Hakikatnya, kearifan lokal sebagai norma yang dianut masyarakat, diyakini dengan setia dan menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari, diwariskan dan dikembangkan menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh yang disebut dengan budaya (Kakoty, 2018; Vitasurya, 2016). Nilai-nilai budaya atau kultural tersebut membentuk kapasitas kultural masyarakat, sebagai komponen kapasitas masyarakat yang ketiga, yang merupakan terjemahan dari konsep kearifan lokal/tradisional masyarakat.

Merujuk pada tinjauan yang dilakukan oleh Goodman et al. (1998) berkenaan dengan kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, kapasitas seringkali digunakan secara bergantian dengan konsep lain yang serupa, seperti pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), kompetensi (*competence*) dan kesiapan (*readiness*). Pemberdayaan menunjuk ke penguasaan dan kekuatan, yang merupakan salah satu dari beberapa dimensi kapasitas. Kapasitas sebagai keadaan potensial (*potential state*) dan kompetensi sebagai keadaan yang aktif (*active state*). Kapasitas mencerminkan potensi masyarakat untuk menangani masalah kesehatan yang ada, sedangkan kompetensi menandakan bagaimana kapasitas tersebut dengan penuh kecakapan/keterampilan untuk diterapkan. Kapasitas lebih mirip ke kesiapan karena keduanya adalah potensi yang dapat menyebabkan aksi masyarakat. Kapasitas masyarakat merupakan suatu proses sebagaimana suatu *outcome*, mencakup struktur dan proses organisasi yang mendukung, multidimensi dan ekologis yang dioperasionalkan di level individu, kelompok, organisasi, komunitas, dan kebijakan, dan itu spesifik konteks. Dengan demikian, tiga komponen kapasitas masyarakat (kapasitas teknis, kapasitas berjejaringan dan kapasitas kultural), sebagaimana diuraikan di atas, merupakan kapasitas masyarakat yang mencerminkan tentang potensi masyarakat dalam menangani masalah-masalah terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan untuk keberlanjutan. Lebih lanjut Goodman et al. (1998) menyatakan bahwa kapasitas berada di dalam keadaan dinamis dan berkembang dalam tahap kesiapan yang harus diperhitungkan untuk menentukan intervensi peningkatan kapasitas.

Peningkatan kapasitas dalam konteks masyarakat, cenderung lebih dekat ke ilmu penyuluhan pembangunan yang pendekatannya bersifat interdisipliner (Sumardjo, 1999). Roling (1988) menyatakan bahwa penyuluhan sebagai suatu intervensi komunikasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga untuk menimbulkan perubahan perilaku secara sukarela bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, elemen-elemen penyuluhan mencakup: (1) intervensi, (2) komunikasi, (3) efektif apabila terjadi perubahan secara sukarela, (4) memusatkan perhatian pada sejumlah sasaran proses dan hasil yang beragam, dan (5) dilaksanakan oleh suatu lembaga (Roling, 1988). Beberapa dekade belakangan ini, pendekatan penyuluhan konvensional telah bergeser ke pendekatan penyuluhan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk mencapai keberdayaan masyarakat yang berkelanjutan (Sumardjo et al., 2020). Secara mendasar, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses mengembangkan potensi dan kemampuan individu/masyarakat untuk memperkuat kapasitasnya dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Tujuan akhir pemberdayaan masyarakat

adalah terbentuknya individu dan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat (Listiana et al., 2018; Sumardjo et al., 2014). Kemandirian ini meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak dan mengontrol apa yang mereka lakukan. Konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat diberdayakan atau memiliki daya, kekuatan, atau kemampuan (Sumardjo et al., 2014).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menganalisis komponen kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan menjadi penting untuk diteliti. Untuk mendalaminya, penelitian ini melakukan komparasi kapasitas masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Hajran. Keduanya merupakan masyarakat pemegang persetujuan perhutanan sosial skema HKm dan HTR yang telah diberikan hak kelola legal kawasan hutan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional yang dijalankan oleh KLHK (KLHK, 2015), yang diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Dengan mendalami tiga komponen kapasitas masyarakat, akan diketahui tingkat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan. Hasil penelitian berguna untuk pengambil kebijakan di lembaga terkait (pemerintah dan non-pemerintah) dalam menetapkan langkah intervensi yang tepat dilakukan untuk menguatkan komponen kapasitas masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan.

## **METODE**

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat pemegang persetujuan HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Studi lapangan dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai dengan Desember 2018. Data dan informasi lapangan yang berasal dari masyarakat pemegang HKm dan HTR serta para pihak terkait dikumpulkan dengan teknik: (1) studi dokumentasi, (2) wawancara mendalam informan kunci, dan (3) observasi partisipatif lapangan.

Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam informan kunci dan observasi partisipatif lapangan. Di Provinsi Lampung, informan kunci yang diwawancarai meliputi KPHL Kota Agung Utara, KORUT (Konsorsium Kota Agung Utara), Kepala Desa Margoyoso, Ketua Gapoktan Beringin Jaya, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Jaya 1 hingga 8, anggota KTH Lestari Jaya 1 hingga 8 terpilih yang berjumlah 79 orang, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Beringin Jaya dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Himawari. Di Provinsi Jambi, informan kunci yang diwawancarai meliputi KPHP Batanghari, AMPHAL (Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lingkungan), Kepala Desa Hajran, Ketua Koperasi HTR Hajran (Koperasi HTR Serengam Betuah, Mpang Gagah, Bagan Rajo dan Khayangan Tinggi) dan 33 orang anggota HTR Koperasi Serengam Betuah.

Data yang diperoleh dari informan kunci di instansi, meliputi: (1) latar belakang diusulkannya persetujuan HKm dan HTR, (2) tahapan dan proses pengusulan hingga terbitnya persetujuan HKm dan HTR, (3) gambaran umum masyarakat pemegang persetujuan HKm dan HTR, (4) kewenangan instansi dan keterlibatan para pihak, (5) hambatan yang ditemui instansi terkait kapasitas masyarakat di tahap pra dan pasca persetujuan, dan (6) perkembangan terakhir pengelolaan HKm dan HTR di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari pengurus HKm dan HTR, meliputi: (1) latar belakang diusulkannya persetujuan HKm dan HTR, (2) tahapan dan proses pengusulan hingga terbitnya persetujuan HKm dan HTR, (3) gambaran umum wilayah, (4) sejarah dan kelompok pemegang persetujuan HKm dan HTR, (5) hambatan yang ditemui di tahap pra dan pasca persetujuan dan (6) perkembangan terakhir pengelolaan HKm dan HTR di lokasi penelitian. Data yang diperoleh dari informan kunci anggota HKm dan HTR berisi tentang: (1) informasi identitas rumah tangga, (2) tipe penggunaan lahan (di lahan milik dan areal persetujuan HKm dan HTR), (3) jenis-jenis tanaman yang diusahakan di areal persetujuan HKm dan HTR, dan (4) biaya yang dikeluarkan dan hasil/pendapatan yang diperoleh dari mengusahakan areal HKm dan HTR dalam satu tahun terakhir. Data yang diperoleh dari observasi partisipatif di lapangan berupa gambar/foto areal lokasi HKm dan HTR, kegiatan anggota HKm dan HTR di areal persetujuan sekaligus mengkonfirmasi hasil wawancara mendalam dengan kondisi di lapangan.

Data sekunder meliputi data yang terkait dengan persetujuan HKm dan HTR meliputi surat, dokumen, laporan kegiatan, monografi desa, peta lokasi areal persetujuan, publikasi, akta notaris pembuatan koperasi, surat perjanjian kerja sama, rencana karya umum dan rencana kerja tahunan HKm dan HTR, dokumen-dokumen lainnya terkait proses pengusulan hingga terbitnya persetujuan HKm dan HTR serta implementasi pengelolaan areal persetujuan HKm dan HTR oleh masyarakat di kedua lokasi penelitian. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian dikompilasi dan diolah untuk mengungkap tiga komponen kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan. Definisi operasional ketiga komponen kapasitas masyarakat yaitu: (1) Kapasitas teknis adalah kapasitas yang berkaitan dengan kemampuan teknis masyarakat dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar kawasan hutan. Kapasitas teknis sebagai perwujudan dari pengetahuan lokal masyarakat pada kondisi spesifik lokal. Kapasitas teknis didekati dari barang atau jasa lingkungan yang dipungut, dimanfaatkan, atau dihasilkan oleh masyarakat dan teknik/pola/cara yang diterapkan oleh masyarakat, (2) Kapasitas berjejaring adalah kapasitas masyarakat dalam berinteraksi/bekerja sama/bernegosiasi terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan, di dalam atau di luar kawasan hutan, baik antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya (*bonding social capital*) maupun dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*). Kapasitas berjejaring didekati dari bentuk-bentuk kesepakatan/lembaga/aturan main, bersifat formal/informal, antar anggota masyarakat dan dengan pihak luar, dan (3) Kapasitas kultural adalah kapasitas masyarakat dalam membangun dan menerapkan nilai-nilai kultural/budaya terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan agar keberadaan dan fungsinya berkelanjutan. Kapasitas kultural didekati dari nilai-nilai kultural masyarakat terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan dan bentuk-bentuk penerapan nilai-nilai kultural tersebut untuk mencapai pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan dan lahan secara berkelanjutan.

Variabel, data penelitian, dan indikator kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di areal persetujuan perhutanan sosial ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Variabel, Data Penelitian dan Indikator Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Hutan

Variabel Penelitian	Data penelitian	Indikator Tingkat Kapasitas Masyarakat <sup>*)</sup>
Kapasitas teknis	Barang/jasa (kayu, non-kayu, ekowisata, jasa lingkungan) di kawasan hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu atau lebih barang/jasa</li> <li>2. Teknik/metode/cara yang diterapkan</li> <li>3. Dipungut/dimanfaatkan/dusahakan secara kelompok/perorangan</li> <li>4. Output (hasil) berjangka pendek/menengah/panjang</li> <li>5. Hasil dikonsumsi sendiri/dijual</li> <li>6. Hasilnya sementara/berkelanjutan</li> </ol>
Kapasitas berjejaring	Bentuk-bentuk perkumpulan/kelompok/ lembaga/kerja sama/aturan main antar anggota masyarakat dan masyarakat dengan pihak luar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satu atau lebih bentuk kesepakatan/perkumpulan/ kelompok/lembaga/kerja sama/aturan main</li> <li>2. Formal/informal</li> <li>3. Implikasi terhadap input-proses-output produksi barang/jasa dan pascapanen</li> <li>4. Implikasi terhadap kapasitas lainnya</li> </ol>
Kapasitas kultural	Bentuk-bentuk kebiasaan kultural/nilai/kearifan lokal masyarakat terkait pengelolaan sumber daya hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberlanjutan mengelola sumber daya hutan</li> <li>2. Keberlanjutan produksi barang/jasa</li> <li>3. Keberlanjutan keberadaan dan fungsi ekosistem hutan</li> </ol>

<sup>\*)</sup> Semakin banyak indikator yang dimiliki atau dipenuhi yang ditemukan di lapangan, semakin tinggi tingkat kapasitas yang dimiliki masyarakat.

Teknik analisis kualitatif dilakukan berdasarkan interpretasi atas data dan informasi yang diperoleh melalui analisis dokumen, kuesioner dan wawancara mendalam (Creswell, 2016), serta dilengkapi observasi partisipatif di lapangan. Analisis dokumen dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif (Titscher et al., 2009), sementara interpretasi data penelitian dilakukan dengan analisis kualitatif (Creswell, 2016), dengan tahapan meliputi: (1) Menyiapkan data yang akan diolah seperti membuat transkrip dari hasil wawancara, mengumpulkan materi, memilah dan menyusun data sesuai kategorinya, seperti sumber informasi atau topik tertentu, (2) Membaca keseluruhan data untuk membangun dan merefleksikan makna data secara keseluruhan, (3) Melakukan kodefikasi topik-topik

yang saling berhubungan, (4) Melakukan deskripsi berdasarkan ranah, partisipan dan topik yang akan dianalisis dan membangun narasi melalui analisis kualitatif dan (5) Membuat interpretasi data untuk mengungkap esensi dari suatu gagasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran**

Jauh sebelum terbitnya izin HKm Beringin Jaya, masyarakat etnis Jawa, Semendo, Sunda dan beberapa etnis lainnya telah memanfaatkan bagian lahan kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus dengan mengusahakan tanaman pertanian semusim dan sayur-mayur yang kemudian beralih ke bentuk kebun kopi campur (KORUT, 2017; Prijono, 2017). Dinamika yang terjadi yaitu larangan menggarap lahan kawasan hutan, tahun 1963 diselenggarakan program reboisasi di lahan kawasan hutan dan disediakan program transmigrasi namun banyak yang tidak berhasil dan kembali lagi ke desa. Tahun 1997 hingga 1998 terjadi penebangan ilegal besar-besaran, kebun kopi campur dibuka dan diusahakan kembali secara sembunyi-sembunyi. Pengusulan izin HKm dimulai pada tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 yang diusulkan ke dinas kabupaten kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan areal kerja (PAK) oleh Kementerian Kehutanan tahun 2013. Tahun 2014 Bupati Tanggamus menerbitkan izin HKm di lahan kawasan hutan lindung Gunung Tanggamus Register 30 seluas 871 ha (5.8% dari total luas Gunung Tanggamus), berisi 840 persil untuk 8 kelompok tani hutan. Semua kelompok tersebut tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Beringin Jaya, beranggotakan 551 kepala keluarga dari Desa Margoyoso Kecamatan Sumberejo dan Desa Talang Beringin Kecamatan Pulau Panggung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Proses pengusulan izin HKm Beringin Jaya difasilitasi oleh pendamping LCW Lampung, sementara di tahap pascaizin difasilitasi oleh Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT).

Pengusulan izin HTR Hajran bermula ketika kegiatan-kegiatan pengembangan masyarakat berbasis sumber daya alam di Desa Hajran telah berakhir. Kegiatan tersebut diantaranya pembangunan demplot kebun karet klon (Dinas Pertanian Kabupaten Batanghari), panen perdana karet klon (Bupati Kabupaten Batanghari), persemaian Jabon dan pupuk organik cair (Kedutaan Besar Finlandia, Balai Penelitian Kehutanan Yogyakarta, Anak Khampung dan AMPHAL), dan izin hutan desa (KKI-Warsi). Pengusulan izin HTR dimulai tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013, diusulkan ke dinas kehutanan kabupaten yang ditindaklanjuti dengan penerbitan pencadangan areal pembangunan HTR Hajran oleh Kementerian Kehutanan tahun 2014. Masa transisi penarikan kewenangan bidang kehutanan dari kabupaten ke provinsi sehingga izin HTR diusulkan ulang. Izin HTR diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi tahun 2016 untuk 4 koperasi berakta notaris di kawasan hutan produksi seluas 1.272,59 ha dengan anggota berjumlah 161 orang yang berbatasan dengan Taman Nasional Bukit Duabelas. Fasilitasi di tahap pra izin dilakukan oleh AMPHAL (Aliansi Masyarakat Peduli Hutan dan Lahan) dan Anak Khampung, di tahap pascaizin HTR Hajran bermitra dengan PT. Sanak Rimba Sejahtera (perusahaan mitra).

### **Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Sumber Daya Hutan**

Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa masyarakat pemegang persetujuan HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran memiliki komponen kapasitas teknis, berjejaringan dan kultural dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan dengan tingkat/derajat yang berbeda. Perbedaan tersebut ditunjukkan oleh indikator-indikator di masing-masing komponen kapasitas yang ditemukan di kedua lokasi penelitian. Ketiga komponen kapasitas masyarakat beserta indikatornya diuraikan berikut ini.

#### **Kapasitas Teknis**


Komponen kapasitas teknis masyarakat diungkap dari kapasitas masyarakat yang bersifat teknis dalam mengelola sumber daya hutan pada kondisi spesifik lokal. Hal tersebut didekati dari barang/jasa apa saja yang dipungut, dimanfaatkan, diusahakan atau dihasilkan oleh masyarakat dan teknik/metode/cara apa yang diterapkan dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan. Pada masyarakat HKm Beringin Jaya, kapasitas teknis yang dimilikinya yaitu mengelola lahan kawasan hutan yang ditanami dengan tanaman kopi dan jenis tanaman lainnya dengan teknik kebun kopi campur atau agroforestri kopi. Penerapan teknik agroforestri/multisrata dan pengelolaan areal HKm secara perorangan (persil) memungkinkan diperoleh beragam hasil tanaman untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek,

menengah dan panjang. Hal itu sejalan dengan praktik agroforestri khas masyarakat Indonesia yang diungkap oleh de Foresta et al. (2000). Dengan teknik dan pengaturan pengelolaan lahan demikian, masyarakat secara berangsur-angsur memiliki kapasitas teknis berkaitan dengan budidaya tanaman kopi dan tanaman lain. Kapasitas teknis yang ditemukan diantaranya memilih bibit, menyiapkan lahan, menanam, memelihara, memanen, pascapanen, sambung pucuk atau stek batang, pengendalian hama dan penyakit tanaman kopi dan tanaman lain, dan cara meningkatkan produktivitas tanaman kopi dan tanaman lain. Demikian halnya dengan pemilihan jenis tanaman lain yang cocok ditanam bersama tanaman kopi dan teknik budidayanya sehingga tidak mengganggu tanaman kopi dan tetap menghasilkan. Kapasitas teknis tersebut merupakan manifestasi dari pengetahuan lokal masyarakat yang diperolehnya melalui pengamatan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun yang tercermin dari teknik bertani maupun keterampilannya dalam mengelola sumber daya alam (Sunaryo & Joshi, 2003), dalam hal ini kebun kopi campur di kawasan hutan berfungsi lindung. Uraian tentang kapasitas teknis masyarakat HKm Beringin Jaya ditampilkan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Kapasitas Teknis Masyarakat HKm Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Kriteria	Indikator Komponen Kapasitas Teknis
Barang/jasa yang dihasilkan dari kawasan hutan dan teknik pemanfaatan/ pengelolaan Sumber Daya Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih dari satu jenis barang yang dihasilkan yaitu kopi dan tanaman lain.</li> <li>2. Mengelola sumber daya hutan berupa lahan kawasan hutan negara dalam bentuk kebun kopi campur, teknik agroforestri/multistrata, kopi sebagai tanaman utama, dikelola secara perorangan (persil) dalam satu areal persetujuan HKm.</li> <li>3. Hasil tanaman kopi dan tanaman lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka pendek, menengah dan panjang.</li> <li>4. Hasil tanaman kopi dan tanaman lain untuk konsumsi sendiri, sebagian besar dijual.</li> <li>5. Hasil tanaman kopi dan tanaman lain berkelanjutan sampai saat ini selama masyarakat memegang persetujuan HKm</li> </ol>

Jenis tanaman lain yang diusahakan di kebun kopi campur HKm Beringin Jaya diantaranya Alpukat, Cengkeh, Lada, Pala, Pisang, Gamal, Aren, Mahoni, Mindri, Coklat, Nangka, Mangga, Kelapa, Sonokeling, Jengkol, Durian, Pepaya Bangkok, Pepaya California, Duku, Jati, Waru, Sengon, Kaliandra, Rimau/Suren, Pulai, Kapuk Randu, Jambu Kristal, Medang, Cempaka dan Dadap. Jumlah tanaman kopi dan tanaman lain yang diusahakan oleh informan kunci anggota HKm Beringin Jaya ditampilkan pada Gambar 1.



**Gambar 1.** Jumlah Tanaman Kopi dan Tanaman Lain di Persil Anggota Masyarakat HKm Beringin Jaya

Kapasitas teknis tersebut berkembang, diselaraskan dan dipertukarkan melalui interaksi antar anggota masyarakat yang telah lama mengusahakan kebun kopi campur di kawasan hutan dan di lahan milik.

Interaksi tersebut berlangsung secara terus-menerus dan simultan dalam dunia intersubjektif (Berger & Luckmann, 1966). Selain dibentuk oleh interaksi tersebut, kapasitas teknis masyarakat HKm Beringin Jaya juga dipengaruhi oleh pengetahuan yang dibawa oleh pihak-pihak yang berasal dari luar lingkungan, seperti LSM, penyuluh, dan perusahaan swasta. Hasil observasi partisipatif di lapangan menunjukkan bahwa jenis tanaman yang diusahakan dan cara/teknik yang diterapkan di areal HKm Beringin Jaya memiliki hubungan yang erat dengan jenis dan cara/teknik yang diterapkan di lahan milik masyarakat HKm Beringin Jaya yang terletak di luar kawasan hutan. Tampilan kebun kopi campur masyarakat HKm Beringin Jaya di areal perhutanan sosial ditampilkan pada Gambar 2.



(a) Kebun kopi campur dengan sedikit tegakan pohon tinggi



(b) Kebun kopi campur dengan tegakan pohon hasil kegiatan reboisasi

**Gambar 2.** Kebun Kopi Campur Anggota Masyarakat HKm Beringin Jaya

Berbeda halnya dengan masyarakat pemegang persetujuan HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi. Setelah diperolehnya persetujuan HTR, Koperasi HTR Serengam Betuah bekerja sama dengan perusahaan mitra untuk mengelola areal HTR di lahan kawasan hutan produksi seluas 2.500 ha. Areal yang berisi tegakan belukar tua dibuka dengan kapasitas teknis menebang pohon seluas 50 ha, menghasilkan 1.100 m<sup>3</sup> yang telah dijual sebanyak 700-800 m<sup>3</sup>. Lahan yang dibuka tersebut kemudian ditanami dengan Jabon berjarak 3x3 m yang hanya mencapai luasan 1 ha, tidak dilanjutkan proses pembangunannya karena perusahaan mitra mengalami kerugian. Pekerjaan pembukaan lahan dan pembangunan awal areal HTR mirip dengan Hutan Tanaman Industri oleh perusahaan swasta namun rendahnya sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dan perusahaan mitra menyebabkan terjadinya kebangkrutan usaha. Sebagian besar pekerja di perusahaan mitra merupakan anggota masyarakat Desa Hajran untuk pekerjaan inventarisasi tegakan, penebangan pohon, pengumpulan hasil tebangan, perakitan dan pengangkutan *log* (kayu bulat hasil tebangan), penyiapan lahan penanaman, pengangkutan bibit hingga penanaman. Pekerjaan dilakukan secara borongan dan harian yang hanya dilakukan selama 3 sampai 6 bulan. Tenaga Teknis Perencanaan Hutan dan Penguji Kayu Bulat disediakan oleh perusahaan mitra, dibantu oleh Pengawas Tenaga Teknis dari Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari (saat ini telah berubah menjadi KPHP Batanghari sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi).

Kapasitas teknis di masyarakat HTR Hajran dalam mengelola areal persetujuan perhutanan sosial tidak berkembang dan tidak didasarkan pada kapasitas teknis yang telah dimiliki oleh masyarakat Desa Hajran. Kapasitas teknis yang telah dimiliki oleh masyarakat Desa Hajran yang ditemukan di lokasi penelitian meliputi berladang berpindah, budidaya kebun karet lokal atau karet unggul yang dicampur dengan pohon penghasil buah dan kayu dengan teknik agroforestri/multistrata, menebang pohon (*ngebalok*) dan mengolah kayu gelondongan menjadi kayu gergajian (*ngegesek*), membangun kebun kelapa sawit dan memanfaatkan sumber daya air sungai. Kapasitas teknis berladang berpindah dan berkebun kelapa sawit tidak dapat diterapkan di areal HTR karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu, kapasitas teknis yang cenderung lebih cocok dikembangkan untuk mengelola areal HTR Hajran yaitu budidaya tanaman karet dicampur dengan tanaman lain. Namun, keterampilan teknis tersebut tidak diterapkan di areal HTR dikarenakan telah direncanakannya jenis jabon yang akan ditumpangsarikan dengan tanaman semusim dan tahunan di areal HTR. Persemaian dan bibit jabon yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya, telah tersedia di

Desa Hajran sebelum diperolehnya persetujuan HTR. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa penguatan atau pengembangan kapasitas teknis yang sudah dimiliki masyarakat akan lebih efektif dan efisien dengan mendorong kebiasaan yang telah dimilikinya, daripada memulainya dengan jenis dan budidaya tanaman yang baru, yang memerlukan proses introduksi, transfer pengetahuan dan keterampilan. Sebagaimana Ife (1995) menyatakan bahwa sebelum memulai pengembangan masyarakat, hal yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan terlebih dahulu masyarakatnya, termasuk juga kapasitas teknis masyarakat untuk menjalankan kegiatan atau program pengembangan masyarakat. Areal persetujuan HTR Hajran di lapangan ditampilkan pada Gambar 3.



**Gambar 3.** Areal HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Saat penelitian lapangan dilaksanakan, manfaat dan hasil dari kegiatan pembangunan awal HTR Hajran baru dirasakan oleh anggota masyarakat yang bekerja dalam kegiatan-kegiatan awal pembangunan HTR, sementara manfaat/hasil bagi seluruh anggota HTR Hajran belum diperoleh. Aktivitas perusahaan mitra dan koperasi HTR Hajran di areal persetujuan HTR tidak ditemukan di lapangan yang memicu terjadinya penebangan kayu secara ilegal dan pendudukan lahan untuk berkebun yang dilakukan oleh anggota masyarakat dari desa-desa lain di luar pemegang persetujuan HTR (open akses). Situasi itu menjelaskan bahwa meskipun hak properti kawasan hutan bagi masyarakat Desa Hajran telah jelas dan legal –yang diperoleh dalam bentuk persetujuan HTR– namun apabila tidak diikuti dengan pengawasan, penegakan aturan, regulasi dan sanksi di lapangan, tidak akan mencapai situasi *well defined property rights*, sebagai salah satu variabel kunci kesuksesan pengelolaan hutan oleh masyarakat (Pagdee et al., 2006). Informasi tentang legalitas areal HTR Hajran beserta batas-batas areal ke seluruh anggota masyarakat di desa-desa sekitar areal HTR belum sepenuhnya terjadi. Pagdee et al. (2006) menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan oleh masyarakat, selain ditentukan oleh hubungan antara masyarakat dengan hutan dan kapasitas masyarakat mengorganisir dan melanjutkan tindakan kolektif, juga ditentukan oleh perlindungan atas manfaat, hak dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya milik bersama (*common resources*), yang belum terjadi di masyarakat HTR Hajran.

## Kapasitas Berjaringan

Kapasitas berjaringan yang dimiliki oleh masyarakat didekati dari bentuk-bentuk kelompok/perkumpulan/lembaga/kerja sama/kesepakatan/aturan main antar anggota masyarakat (*bonding social capital*) dan masyarakat dengan pihak luar (*bridging social capital*), baik secara formal maupun informal. Baynes et al. (2015) menjelaskan bahwa *bonding social capital* merupakan derajat/tingkat yang menyatakan masyarakat mampu untuk melakukan aksi bersama, sedangkan *bridging social capital* mencakup faktor-faktor yang menghasilkan kemampuan masyarakat untuk berhubungan dengan dunia di luar lingkungannya, termasuk menyerap teknologi (misalkan berhubungan dengan aparat pemerintah). Kapasitas berjaringan masyarakat HKm Beringin Jaya yang ditemukan dalam penelitian ditampilkan pada Tabel 3.


**Tabel 3.** Kapasitas Berjaringan Masyarakat HKm Beringin Jaya Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Kriteria	Indikator Komponen Kapasitas Berjaringan
Bentuk-bentuk perkumpulan/ kelompok/ lembaga/kerja sama/aturan main antar anggota masyarakat dan masyarakat dengan pihak luar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bentuk kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat: (1) Kelompok Tani Lestari Jaya 1 hingga 8, (2) Gapoktan Beringin Jaya, gabungan dari Kelompok Tani Lestari Jaya 1 hingga 8, beranggotakan 551 Kepala Keluarga dari dua desa, (3) Kelompok Wanita Tani, perkumpulan ibu-ibu anggota HKm Beringin Jaya, (4) Koperasi primer Beringin Jaya (belum berjalan/berfungsi, terkendala pengelola dan modal), (5) Kelompok kecil pembuatan jalan beton ke areal HKm, (6) Kelompok Sadar Wisata yang mengelola air terjun di batas areal HKm, (7) Jaringan antar anggota HKm terkait input-proses-output panen-pascapanen dari pengelolaan kebun kopi campur (dalam hal tenaga kerja, bibit, tanggung renteng pinjaman kredit), dan (8) Jaringan jual-beli hasil kopi dan tanaman lain di lingkungan desa.</li> <li>Bentuk kapasitas berjaringan antara masyarakat dengan pihak luar: (1) anggota HKm terpilih dijadikan Mitra KPH, (2) Kerja sama HKm Beringin Jaya dengan Bank BI dan Kemendes-PDPT berupa bantuan alat pengolahan pascapanen biji kopi (<i>roaster</i> dan <i>grinder</i> kopi) untuk tujuan komersial, (3) pinjaman kredit dari Bank BRI dan BLU-P3H KLHK, (4) kegiatan rehabilitasi DAS dan Kebun Bibit Rakyat dengan BPDASHL dan KPH, (5) bantuan bibit MPTS dari Bupati Tanggamus, (6) anggota HKm Beringin Jaya ikut serta dalam studi banding, pelatihan, pameran dan lainnya, ke luar wilayah (7) HKm Beringin Jaya dijadikan tempat belajar oleh para pihak dari luar wilayah (KTH, KPH, LSM, instansi KLHK, pemerintah daerah), (8) Juara 1 Wana Lestari tingkat provinsi dan nasional tahun 2016, dan (9) Ketua HKm Beringin Jaya mendapatkan tanda penghargaan dan perjalanan Umroh dari Bupati Tanggamus.</li> <li>Bentuk-bentuk berjaringan di poin 1 dan 2 dilakukan secara formal dan informal yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan di areal persetujuan HKm</li> <li>Implikasi dari kapasitas berjaringan: (1) penyediaan bibit tanaman lain, (2) alat olah pascapanen kopi, (3) permodalan, (4) transportasi ke areal persil, (5) keberlanjutan penjualan hasil kopi dan tanaman lain, dan (6) pendapatan yang berkelanjutan.</li> <li>Implikasi dari kapasitas berjaringan terhadap komponen kapasitas yang lain: (1) teknis budidaya, dan (2) akses (informasi, otoritas, program/kegiatan pemerintah/swasta, pembiayaan, alat pascapanen, peningkatan kapasitas).</li> </ol>

Ditemukan sebanyak 8 bentuk kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat HKm Beringin Jaya yang terbentuk secara formal dan informal. Satu lembaga yang masih belum berjalan dan berfungsi nyata bagi anggota HKm Beringin Jaya yaitu Koperasi Primer Beringin Jaya. Koperasi ini baru memiliki struktur dan pengurus, sementara fungsinya dalam menjalankan usaha atau bisnis yang bermanfaat bagi anggota HKm Beringin Jaya dan anggota masyarakat lainnya belum terjadi. Koperasi dibentuk oleh pengurus Gapoktan Beringin Jaya untuk menerima dan menjual hasil kebun kopi campur, menyediakan kebutuhan sarana produksi kebun kopi campur, menyediakan kebutuhan sembako dan simpan-pinjam anggota koperasi. Koperasi belum berfungsi dikarenakan ketiadaan modal, belum ada pengelola koperasi yang berani dan berjiwa bisnis, dan keberadaan pengumpul hasil kopi dan tanaman lain beserta jaringannya di tingkat kampung/desa yang juga menyediakan pinjaman bagi anggota masyarakat dengan jaminan ‘saling percaya’. Terdapat juga anggota HKm Beringin Jaya yang menjadi bagian dari jaringan jual-beli tersebut. Kapasitas berjaringan antar anggota HKm Beringin Jaya yang diwujudkan dalam berbagai bentuk lembaga dan lainnya, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3, berimplikasi terhadap usaha masyarakat dalam mengelola areal persetujuan

HKm untuk memperoleh manfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup anggota masyarakat HKm Beringin Jaya.

Bentuk kapasitas berjaringan antara masyarakat dengan pihak luar yang ditemukan di HKm Beringin Jaya berjumlah 9 bentuk. Seluruh bentuk kapasitas berjaringan tersebut dilaksanakan dengan kemitraan/kerjasama kegiatan atau program dengan KPH, Bank Indonesia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bank BRI, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU-P3H), Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Way Seputih-Way Sekampung, Bupati Tanggamus, LSM dan instansi lain yang terkait dengan usaha masyarakat dalam mengelola areal HKm. Seluruh bentuk kapasitas berjaringan dengan pihak luar tersebut bersifat formal karena berkaitan dengan kegiatan atau program di instansi pemerintah atau lembaga. Hasilnya memberikan implikasi terhadap individu dan kelompok masyarakat HKm Beringin Jaya terutama terhadap peningkatan kapasitas teknis, proses dan hasil produksi dari areal HKm dan pendapatan. Pendapatan informan kunci anggota HKm Beringin Jaya dari kebun kopi campur dalam satu tahun terakhir, terhitung mulai bulan Juli 2017 hingga Agustus 2018, ditampilkan pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Pendapatan Anggota HKm Beringin Jaya dari Areal Persetujuan HKm

Berdasarkan indikator-indikator komponen kapasitas berjaringan, menunjukkan bahwa masyarakat Hkm Beringin Jaya memiliki kapasitas berjaringan tinggi dan memiliki peluang besar untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan areal persetujuan perhutanan sosial selama 35 tahun ke depan, yang dievaluasi setiap 5 tahun sekali oleh KLHK. Berbagai temuan di lapangan itu juga mengkonfirmasi, bahwa masyarakat HKm Beringin Jaya telah memiliki ciri-ciri individu pada anggota masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuatan untuk berunding dan memiliki posisi tawar yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan (Dharmawan et al., 2019, 2020; Sumardjo et al., 2014). Dalam realitasnya, keberdayaan tersebut dapat dilihat dari aspek fisik dan materi, ekonomi, lembaga, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Dilihat dari ruang lingkup dan objek pemberdayaan, masyarakat HKm Beringin Jaya telah memiliki aspek: (1) Kemampuan individu dan kelompok untuk meningkatkan kepemilikan aset (sumber daya fisik dan keuangan) dan memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan kehidupan mereka, (2) Hubungan antara individu dan kelompok tentang kepemilikan aset dan kemampuan untuk menggunakannya, (3) Pemberdayaan dan reformasi kelembagaan, (4) Pengembangan jaringan dan kemitraan kerja, baik di tingkat lokal dan regional (Sumardjo et al., 2014).

Kapasitas berjaringan di masyarakat HTR Hajran berkaitan dengan kondisi areal HTR yang berupa tegakan belukar tua, yang berisi tegakan pohon yang dapat ditebang dan dijual. Hasil produksi kayu dari tegakan tersebut diprediksi dapat memberikan keuntungan awal bagi koperasi HTR Hajran untuk menjalankan pembangunan areal HTR bersama perusahaan mitra. Koperasi Serengam Betuah merupakan koperasi HTR Hajran yang pertama kali melakukan kerja sama dengan perusahaan mitra untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan HTR di areal HTR seluas 2.500 ha. Kegiatan-

kegiatan yang dilakukan saat itu diantaranya pembuatan jalan, jembatan, pondok kerja, inventarisasi tegakan, pembuatan jalan hutan, penebangan tegakan pohon, pengangkutan dan penjualan *log* hasil tebangan, penyiapan lahan untuk penanaman, pengangkutan bibit hingga penanaman. Modal usaha yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut berasal dari modal perusahaan mitra, kredit pinjaman dari BLU-P3H dan hasil penjualan tebangan *log* dari tegakan alami. Kegiatan tersebut hanya berlangsung selama satu tahun mulai dari awal tahun 2017 sampai awal 2018. Awal tahun 2018, perusahaan mitra mengalami kebangkrutan karena ketidakmampuannya mengelola usaha di areal HTR, modal usaha tergerus untuk mengeluarkan kayu *log* yang telah ditebang dan untuk operasional kegiatan penyiapan lahan, sementara tanaman Jabon baru tertanam seluas 1 ha. Pembangunan HTR Hajran yang dikelola secara bersama/komunal dengan skema kemitraan dengan perusahaan mitra yang diorientasikan untuk menghasilkan hasil hutan kayu sesungguhnya memiliki kemiripan dengan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) yang dilakukan perusahaan swasta. Bedanya yaitu perusahaan mitra yang bekerjasama dengan HTR Hajran tidak memiliki kemampuan dan sumber daya yang memadai, sehingga capaian kegiatan usahanya tidak sebanding dengan perusahaan HTI pada umumnya. Perusahaan mitra baru saja didirikan sesaat setelah persetujuan HTR Hajran diperoleh, dengan sumber daya terbatas yang dimilikinya, perusahaan mitra belum mampu mengelola areal persetujuan HTR dan menciptakan usaha-usaha ekonomi produktif lainnya yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota HTR Hajran.

Kapasitas berjaringan pada masyarakat HTR Hajran ditemukan lebih sedikit dan belum banyak berkembang yang berimplikasi terhadap hasil dan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan areal HTR. Hanya ditemukan 3 bentuk kapasitas berjaringan antar anggota koperasi HTR Hajran dan 4 bentuk berjaringan antara koperasi HTR Hajran dengan pihak luar. Kapasitas berjaringan masyarakat HTR Hajran ditampilkan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Kapasitas Berjaringan Masyarakat HTR Hajran di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi

Kriteria	Indikator Komponen Kapasitas Berjaringan
Bentuk-bentuk perkumpulan/ kelompok/ lembaga/kerja sama/aturan main antar anggota masyarakat dan masyarakat dengan pihak luar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk kapasitas berjaringan antar anggota masyarakat: (1) Pusat Pembibitan Tanaman Hutan dan Pupuk Organik Cair, (2) Terdapat 4 koperasi HTR Desa Hajran (Serengam Betuah, Bagan Rajo, Kayangan Tinggi, Empang Gagah) yang berakta notaris beranggotakan 161 orang masyarakat Desa Hajran, dan (3) kesepakatan antar anggota masyarakat Desa Hajran bahwa koperasi HTR Serengam Betuah yang didahulukan bekerjasama dengan pihak ketiga (perusahaan mitra) dalam mengelola areal persetujuan HTR.</li> <li>2. Bentuk kapasitas berjaringan antara masyarakat dengan pihak luar: (1) Koperasi Serengam Betuah bekerja sama dengan perusahaan mitra (PT. Sanak Rimba Lestari) sebagai operator pembangunan HTR, (2) Pelatihan dan studi banding ke luar wilayah terkait pembangunan HTR, (3) pinjaman kredit dari BLU-P3H KLHK, dan (4) anggota koperasi menjadi pekerja di perusahaan mitra.</li> <li>3. Bentuk-bentuk berjaringan di poin 1 dan 2 dilakukan secara formal dan informal yang berkaitan dengan pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan di areal persetujuan HTR</li> <li>4. Implikasi dari kapasitas berjaringan: (1) legalitas persetujuan HTR (2) penyediaan bibit tanaman, (3) permodalan, dan (4) pembangunan tahap awal areal HTR.</li> <li>5. Implikasi dari kapasitas berjaringan terhadap komponen kapasitas yang lain: (1) teknis budi daya, (2) informasi pengelolaan areal izin HTR, (3) akses ke perusahaan mitra, dan (4) akses ke pembiayaan.</li> </ol>

Hal-hal yang menyebabkan komponen kapasitas berjaringan masyarakat HTR Hajran tidak berkembang dan cenderung lemah, yaitu: *Pertama*, tidak ada anggota masyarakat Desa Hajran yang mengelola lahan kawasan hutan di areal HTR sebelum diperolehnya persetujuan HTR. Sebagian besar anggota masyarakat Desa Hajran tidak bergantung langsung atas lahan kawasan hutan, melainkan lebih kepada hasil hutan kayu atau non-kayu yang sudah ada di kawasan hutan, yang dipetik atau dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan sendiri atau dijual. *Kedua*, pemukiman masyarakat Desa Hajran ke areal persetujuan HTR berjarak  $\pm 20$  km yang sulit dilalui dengan kendaraan bermotor terutama pada saat musim hujan. Bagi masyarakat, mengelola lahan kawasan hutan dengan kondisi tersebut memerlukan sumber daya lebih besar dibanding dengan mengelola lahan milik yang tidak jauh dari pemukiman.

*Ketiga*, terdapat alternatif usaha lain untuk memperoleh pendapatan, seperti mengusahakan lahan milik karena sebagian besar anggota masyarakat Desa Hajran merupakan penduduk asli yang masih

memiliki lahan milik, atau bekerja di perusahaan swasta yang beroperasi di sekitar wilayah desa. *Keempat*, areal HTR dikelola secara bersama/komunal, sementara sebagian besar keputusan pengelolaan areal HTR ditetapkan oleh pengurus koperasi HTR bersama perusahaan mitra. Anggota HTR Hajran menjadi pasif, hanya menerima berbagai keputusan yang ditetapkan, rendahnya partisipasi untuk terlibat aktif karena benar-benar tidak dilibatkan sejak dari pengambilan keputusan hingga kegiatan di lapangan. Hanya beberapa anggota masyarakat saja yang dilibatkan dan telah memperoleh manfaat dari kegiatan awal pembangunan HTR Hajran.

Situasi itu sejalan dengan temuan Ostrom & Nagendra (2006) yang menyatakan bahwa orang kemungkinan besar akan mengikuti aturan-aturan dan mengawasi perilaku orang lain ketika mereka diikutsertakan, dalam arti yang sesungguhnya, dalam pengambilan keputusan terkait aturan-aturan tersebut dan ketika penghidupannya terjamin. Memperhatikan hal-hal tersebut, terdapat ketidaktepatan atau ketidaksesuaian antara subjek (masyarakat pengelola areal perhutanan sosial) dengan objek (areal perhutanan sosial) melalui pemberian persetujuan perhutanan sosial skema HTR di Desa Hajran. Masyarakat Desa Hajran tidak benar-benar bergantung langsung atas sumber daya hutan di areal HTR. Ketika penelitian lapangan dilakukan, masyarakat belum mendapatkan manfaat yang signifikan dari adanya persetujuan HTR. Areal persetujuan HTR dibiarkan begitu saja dan tidak ada kegiatan-kegiatan lapangan yang terkait dengan pengelolaan areal HTR setelah perusahaan mitra mengalami kebangkrutan.

Berbagai hal yang menyebabkan rendah atau lemahnya kapasitas berjejaring masyarakat HTR Hajran itu sangat bergantung pada bagaimana interaksi atau hubungan sosial antar anggota masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di areal persetujuan HTR untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendah atau lemahnya interaksi antar anggota masyarakat itu bisa saja terjadi, sebagaimana Charnley & Poe (2007) mengungkapkan bahwa tidak ada satu pun masyarakat yang bebas dari masalah sosial atau konflik antar anggota masyarakat yang telah hidup bersama-sama di lingkungan tertentu. Kapasitas berjejaring antar anggota masyarakat (*bonding social capital*) yang rendah akan turut memengaruhi kapasitas berjejaring masyarakat dengan pihak luar (*bridging social capital*) dan sebaliknya, sehingga program, kegiatan atau fasilitasi apapun yang berasal dari luar lingkungan masyarakat akan cenderung mengalami kegagalan.

Menurut Sumardjo (2010), untuk memperkuat *social capital* diperlukan penguatan *human capital*, dan penguatan *human capital* merupakan hasil dari upaya pemberdayaan masyarakat atau penyuluhan. Pada situasi masyarakat dengan kapasitas berjejaring rendah dan akan diusulkan untuk memperoleh persetujuan perhutanan sosial, sebaiknya diperlukan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mengurai masalah-masalah yang mengakibatkan buruknya interaksi atau hubungan sosial antar anggota masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan, yang dilakukan sebelum atau bersamaan dengan proses pengusulan persetujuan perhutanan sosial.

Kapasitas berjejaring masyarakat HTR Hajran dalam berinteraksi/berhubungan/bekerjasama dengan pihak-pihak di luar komunitasnya (*bridging social capital*) juga tergolong rendah. Kapasitas berjejaring dengan pihak luar memerlukan keterampilan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi, yang tidak banyak dimiliki oleh setiap anggota masyarakat, umumnya dimiliki oleh tokoh masyarakat atau pimpinan/pengurus kelompok masyarakat. Suharti (2016) menyatakan bahwa modal sosial yang kuat tidak selalu mampu mendorong aksi kolektif dalam pengelolaan sumber daya alam, jika tidak ada motor penggerak untuk mengaktifkannya melalui intervensi kekuatan simbolik (*symbolic power*) yaitu tokoh panutan (*role model*) untuk menginisiasi kegiatan. Namun demikian, pimpinan/pengurus kelompok, tokoh masyarakat atau tokoh panutan yang memiliki kekuatan simbolik tersebut masih harus memiliki kapasitas dalam berhubungan dan bekerjasama dengan pihak-pihak di luar lingkungannya, sehingga tercipta kerja sama atau kesepakatan dengan pihak luar terkait pengelolaan sumber daya hutan yang menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Pimpinan kelompok masyarakat sebagai pintu masuk pemberdayaan, sebagai jembatan informasi antara anggota masyarakat dengan pihak terkait (Sumardjo et al., 2014). Pimpinan kelompok memiliki peran penting dalam membangun kelompok dan memengaruhi anggota kelompoknya untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan (Kerrigan et al., 2015; Martin et al., 2016; Mutmainah & Sumardjo, 2014). Dengan demikian, sumber daya apapun yang diperoleh oleh masyarakat sebagai hasil dari berjejaring dengan pihak-pihak di luar lingkungannya akan cenderung berhasil diimplementasikan apabila didukung oleh tingginya kapasitas berjejaring antar anggota masyarakat di dalam komunitasnya (*bonding social capital*), untuk menjalankan dan mencapai apa saja yang menjadi kesepakatan bersama dengan pihak luar.

## Kapasitas Kultural

Komponen kapasitas kultural masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan didekati dari nilai-nilai kultural yang dibangun dan diterapkan oleh masyarakat. Nilai-nilai kultural menghasilkan suatu kapasitas dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan secara lestari yang memberikan manfaat bagi anggota masyarakat secara berkelanjutan. Bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai kultural dalam mengelola sumber daya hutan, seperti: (1) tidak mengambil manfaat/hasil melebihi kemampuan ekosistem hutan dalam memproduksinya, (2) orientasi kepentingan untuk sendiri, bersama dan generasi selanjutnya, (3) terdapat kesepakatan/lembaga/aturan main bersama yang diterapkan dan diawasi bersama dalam mengelola sumber daya hutan, dan (4) hubungan-hubungan sosial (timbang balik) yang baik secara berkelanjutan.

Nilai-nilai kultural yang dibangun dan diterapkan oleh masyarakat HKM Beringin Jaya sangat berkaitan erat dengan kebun kopi campur yang diusahakan di areal persetujuan HKM yang berfungsi hutan lindung. Tanaman kopi merupakan tanaman utama, sehingga tanaman lain diusahakan sedapat mungkin tidak mengganggu pertumbuhan dan produksi tanaman kopi dengan tetap memberikan tambahan hasil. Masyarakat HKM Beringin Jaya menghindari untuk menanam lahan terjal dan curam dengan tanaman kopi, melainkan dengan jenis pohon penghasil buah atau kayu. Komponen kapasitas kultural masyarakat HKM Beringin Jaya ditampilkan pada Tabel 5 (halaman 259).

**Tabel 5.** Kapasitas Kultural Masyarakat HKM Beringin Jaya di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Kriteria	Indikator Komponen Kemampuan Kultural
Bentuk-bentuk kebiasaan kultural/nilai/kearifan lokal masyarakat terkait pemanfaatan/pengelolaan SDH di kawasan hutan	<p>1. Nilai-nilai kultural: (1) budi daya kebun kopi campur dengan teknik agroforestri/multistrata, (2) penggunaan cara/teknik budi daya tradisional, (3) nilai kebersamaan dan berbagi antar anggota kelompok HKM terkait proses produksi kebun kopi campur, (4) nilai kerja sama antara pengurus dan anggota HKM, (5) nilai keberagaman etnis untuk saling toleransi dan saling menjaga perbedaan, (6) budaya tanggung renteng terkait pengembalian kredit/pinjaman, (7) kesepakatan aturan dan larangan untuk tidak melakukan kegiatan penebangan pohon kayu, pembakaran, pembukaan kebun baru di kawasan hutan.</p> <p>2. Persetujuan HKM yang dikelola dalam bentuk kebun kopi campur menghasilkan keberlanjutan dalam memanfaatkan/mengelola lahan kawasan hutan secara perorangan di areal persetujuan HKM.</p> <p>3. Pengelolaan areal persetujuan HKM menghasilkan keberlanjutan produksi barang (biji kopi dan hasil tanaman lain) dan keberlanjutan pendapatan setiap tahun.</p> <p>4. Pengelolaan areal persetujuan HKM menghasilkan keberlanjutan keberadaan dan fungsi ekosistem hutan lindung Gunung Tanggamus di luar areal persetujuan HKM, terjaganya tegakan pohon tersisa hasil kegiatan reboisasi dan terjaganya tutupan kebun kopi campur yang dikelola.</p>

Sedikitnya ditemukan 7 nilai kultural yang masih diterapkan oleh masyarakat HKM Beringin Jaya dalam mengelola sumber daya hutan di areal persetujuan HKM. Budaya berkebun kopi campur di HKM Beringin Jaya semula dibawa oleh anggota masyarakat suku Semendo yang dipadukan dengan teknik agroforestri (tumpang sari) yang dibawa oleh suku Jawa yang hidup bersama-sama di desa-desa sekitar Hutan Lindung Gunung Tanggamus. Akulturasi kedua budaya beserta nilai-nilai kultural yang terkandung di dalamnya kemudian dikembangkan dan diadaptasikan dengan kondisi biofisik di lokal yang diwujudkan dalam bentuk budaya berkebun kopi campur. Hal itu dibentuk di lingkungan sosio-kultural melalui hubungan interpersonal yang tercipta melalui kehidupan sosial dan komunikasi (Pesurnay, 2018). Nilai-nilai kultural dalam mengelola sumber daya hutan akan terbangun dengan baik apabila berlangsung situasi hubungan sosial atau hubungan timbal balik yang harmonis antar anggota masyarakat. Situasi itu ditemukan di masyarakat HKM Beringin Jaya sebagaimana ditandai dengan tingginya kapasitas berjaringan dengan indikator-indikator yang ditemukan di lapangan. Dengan tingginya komponen kapasitas kultural yang dimilikinya (disertai dengan tingginya komponen kapasitas teknis dan berjaringan), masyarakat HKM Beringin Jaya telah mencapai keberlanjutan, berupa: (1) pemanfaatan/pengelolaan sumber daya hutan di areal persetujuan HKM, (2) produksi barang (biji kopi dan hasil tanaman lain), (3) pendapatan dan (4) fungsi ekosistem kawasan hutan. Keberlanjutan tersebut merupakan bentuk nyata dari peran dan fungsi kearifan lokal sebagaimana diungkapkan oleh Renwarin (2011).

Namun demikian, ditemukan juga kebalikan dari nilai-nilai kultural di masyarakat HKm Beringin Jaya yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat yang berpotensi merusak implementasi pengelolaan areal HKm dalam jangka panjang, Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut di antaranya: (1) motivasi ekonomi terfokus pada peningkatan produktivitas tanaman kopi yang menyebabkan persentase tegakan tinggi (jenis pohon kayu/buah) masih rendah per satuan kebun/persil (sejalan dengan Wicaksono, 2018), (2) persoalan etnis, rasa persaudaraan dan kedekatan tempat tinggal menjadikan anggota kelompok HKm tersekat-sekat dalam kelompok-kelompok kecil secara informal, yang menyulitkan pengurus Gapoktan Beringin Jaya ketika terjadi masalah/konflik antar kelompok kecil tersebut, (3) ketidakseimbangan atau ketidaksepadanan informasi (program, kegiatan, acara dengan pihak luar) antara pengurus dan anggota HKm yang menimbulkan kecurigaan dan kecemburuan, dan (4) kebiasaan mendiamkan permasalahan internal kelompok HKm secara berlarut-larut yang berujung pada konflik di internal kelompok HKm.

Kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut terjadi di lingkungan sosio-kultural, sementara sumber daya hutan di areal persetujuan HKm hanya sebagai objek, yang akan lestari atau tidak bergantung pada subjek dan interaksi antar subjek di dunia sosio-kultural yang digunakan untuk mengelola sumber daya hutan di areal perhutanan sosial. Hubungan sosial yang buruk di dunia sosio-kultural akan cenderung menghasilkan masyarakat yang memiliki kebiasaan buruk untuk saling menghancurkan antar anggota masyarakat, mengutamakan kepentingan sendiri dan eksploitatif atau berlomba-lomba memanfaatkan atau menggunakan sumber daya hutan di kawasan hutan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Pesurnay (2018) menegaskan bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan, dan hubungan antara komunitas manusia sangat penting, apa yang menjadi nilai-nilai suatu komunitas mempengaruhi hubungannya dengan manusia lain dan hubungannya dengan alam.

Untuk itu, masyarakat yang memiliki dan menerapkan komponen kapasitas kultural dalam mengelola sumber daya hutan dapat dilihat dari: (1) pengelolaan sumber daya hutan dilakukan secara bijaksana, (2) tidak mengambil hasil dari yang diproduksi oleh ekosistem hutan melebihi kemampuan ekosistem hutan dalam memproduksi hasil tersebut, (3) saling berbagi manfaat dan risiko antar anggota masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan berdasarkan aturan main bersama yang disepakati, dan (4) mengelola sumber daya hutan untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Kebiasaan-kebiasaan buruk di masyarakat HKm Beringin Jaya dibatasi oleh aturan main bersama tersebut, mana yang diperbolehkan dan mana yang dibatasi/dilarang. Tidak semua anggota masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki lahan milik di luar kawasan hutan yang dapat dijadikan sebagai sumber alternatif usaha untuk memperoleh pendapatan, sementara areal HKm yang dapat diusahakan sudah tertentu letaknya (persil) dan sulitnya memperoleh alternatif usaha lain untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut memaksa anggota masyarakat HKm Beringin Jaya untuk mengurangi atau menurunkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan lebih memilih mengelola areal persetujuan perhutanan sosial sebaik mungkin secara berkelanjutan, daripada kehilangan sumber pendapatan dari mengelola areal HKm yang telah diakui secara legal oleh pemerintah.

Pada masyarakat HTR Hajran, nilai-nilai kultural dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan negara tidak banyak ditemukan. Saat penelitian dilakukan, produk budaya masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di areal HTR belum terbentuk, termasuk belum adanya hasil/manfaat bagi seluruh anggota setelah diperolehnya persetujuan HTR. Kebun karet campur sesungguhnya produk budaya masyarakat Desa Hajran yang banyak diusahakan di lahan milik masyarakat, namun tidak diterapkan di dalam pengelolaan areal HTR. Beberapa nilai-nilai kultural yang masih ada terkait pengelolaan sumber daya alam yang ditemukan di lapangan yang digunakan untuk mengusahakan lahan milik di Desa Hajran, yaitu: (1) terbiasa dengan teknik agroforestri/multistrata, (2) mudah menerima pendatang yang serius ingin bekerja di lahan milik masyarakat Desa Hajran dengan sistem bagi hasil (menyadap karet, menggarap lahan, budidaya tanaman, berkebun), dan (3) nilai kebersamaan dalam kegiatan kemasyarakatan di bidang sosial-budaya-keagamaan.

Rendahnya nilai-nilai kultural masyarakat HTR Hajran dalam mengelola areal HTR merupakan implikasi dari rendahnya hubungan/interaksi antar anggota masyarakat dan masyarakat dengan alam dan lingkungan di sekitarnya, sebagaimana diungkapkan juga oleh Pesurnay (2018). Kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat sebagai kebalikan dari nilai-nilai kultural masyarakat terkait pengelolaan areal HTR lebih banyak ditemukan, diantaranya: (1) pemanfaatan sumber daya hutan di kawasan hutan oleh masyarakat Desa Hajran lebih berorientasi pada hasil hutan yang dapat langsung dikonsumsi, dipetik atau dijual, bukan berorientasi pada kegiatan produktif yang ditempuh dengan mengusahakan terlebih dahulu areal HTR yang telah diperolehnya, (2) menginginkan hasil banyak

dalam waktu cepat daripada hasil yang sedikit demi sedikit dan berkelanjutan, (3) konflik laten antar anggota masyarakat sebagai akibat dari hubungan-hubungan sosial yang buruk, dalam kerangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, yang telah terjadi sebelum persetujuan HTR diperoleh, (4) aturan adat terkait pengelolaan sumber daya alam telah banyak ditinggalkan, (5) sikap apatis antar warga masyarakat demi memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing, dan (6) tidak ada tokoh panutan yang memiliki kekuatan karismatik dan simbolik, yang dapat menaungi seluruh anggota masyarakat Desa Hajran.

Saat penelitian lapangan dilaksanakan, areal persetujuan HTR baru sebatas bukti legal atas pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan oleh masyarakat, pengelolaannya tidak berlanjut, hanya dilakukan dalam kurun waktu satu tahun bersama perusahaan mitra yang hanya memberikan manfaat bagi beberapa anggota HTR. Hasil produksi kayu hanya berasal dari tegakan pohon yang sudah ada di kawasan hutan, sementara dari hasil penanaman Jabon atau tanaman lain belum diperoleh. Ketiadaan pengelolaan di lapangan menjadikan areal HTR berada pada situasi open akses yang memicu anggota masyarakat dari desa-desa lainnya yang tidak memiliki hak legal melakukan penebangan pohon secara ilegal dan pendudukan lahan untuk berkebun karet campur. Di masa mendatang, situasi open akses yang berlangsung terus-menerus tersebut akan merusak dan mengancam keberadaan dan fungsi ekosistem hutan di areal HTR dan Taman Nasional Bukit Duabelas yang berbatasan langsung dengan areal HTR Hajran.

Dengan temuan-temuan lapangan tersebut, komponen kapasitas kultural masyarakat HTR Hajran belum terbentuk, nilai-nilai kultural yang masih dimiliki perlahan-lahan ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu, indikator-indikator yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan areal HTR Hajran belum mencapai keberlanjutan pemanfaatan/pengelolaan, produksi barang atau jasa dari areal HTR tidak berkelanjutan, tidak ada pendapatan yang berkelanjutan, keberadaan dan fungsi ekosistem hutan berada dalam situasi open akses yang menghadapi beragam ancaman.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian kapasitas masyarakat HKm Beringin Jaya dan HTR Hajran menunjukkan bahwa kedua masyarakat yang diteliti memiliki tiga komponen kapasitas dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan dengan derajat/tingkat yang berbeda. Kapasitas teknis tercermin dari barang/jasa yang dihasilkan dengan teknik/metode/cara tertentu yang diterapkan masyarakat pada kondisi spesifik lokal. Kapasitas berjaringan dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk kesepakatan/kerja sama/lembaga/aturan main antar anggota masyarakat dan masyarakat dengan pihak luar, baik secara formal maupun informal, terkait pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan. Kapasitas kultural ditandai dengan nilai-nilai kultural yang dibangun dan masih diterapkan oleh masyarakat dalam mengelola sumber daya hutan di kawasan hutan. Berdasarkan indikator di masing-masing komponen kapasitas tersebut, kapasitas masyarakat HKm Beringin Jaya memiliki kapasitas teknis, berjaringan dan kultural lebih tinggi dalam mengelola sumber daya hutan yang berkelanjutan daripada masyarakat HTR Hajran.

Ketiga komponen kapasitas tersebut merupakan satu kesatuan yang ada dalam diri masyarakat HKm Beringin Jaya, yang berujung pada keberlanjutan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan. Keberlanjutan tersebut meliputi keberlanjutan produksi barang/jasa lingkungan yang dihasilkan oleh masyarakat, pendapatan dan terjaganya keberadaan dan fungsi ekosistem hutan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih disampaikan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang telah menyediakan dukungan pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agung, R., Rahayu, Y., Saputro, T., Tjandrakirana, R., Ramdhany, D., Wibawa, M., Silitonga, T. C. R., Damarraya, A., Wulandari, E. Y., Anisah, L. N., Margono, B. A., Setyawan, H., Sofyan, Sumantri, Suprpto, U., Famurianty, E., Siswanto, N. I., Indrihastuti, D., Widyaningtyas, N., ... Muttaqin, M. Z. (2018). *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018* (S. Nurbaya, S. A. Awang, & Efransyah (eds.)). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Awang, S. A. (2006). *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi: Kontruksi Sosial dan Perlawanan*. Debut Press.
- Awang, S. A. (2007). *Politik Kehutanan Masyarakat*. CCSS dan Kreasi Wacana.
- Baynes, J., Herbohn, J., Smith, C., Fisher, R., & Bray, D. (2015). Key Factors which Influence the Success of Community Forestry in Developing Countries. *Global Environmental Change*, 35, 226–238. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.09.011>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*.
- BPS. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Charnley, S., & Poe, M. R. (2007). Community Forestry in Theory and Practice: Where Are We Now? *Annual Review of Anthropology*, 36, 301–336. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.35.081705.123143>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Darusman, D., Bahrani, Suhardjito, D., Hardjanto, Ichwandi, I., Wijayanto, N., Sudaryanto, & Hero, Y. (2001). *Resiliensi Kehutanan Masyarakat di Indonesia* (D. Darusman (ed.)). Debut Press.
- De Foresta, H., Kusworo, A., Michon, G., & Djatmiko, W. A. (2000). *Ketika Kebun Berupa Hutan - Agroforest Khas Indonesia - Sumbangan Masyarakat bagi Pembangunan Berkelanjutan*. ICRAF.
- Dharmawan, L., Firmansyah, A., & Susanto, T. (2019). Komunikasi Inovasi dalam Pemanfaatan Lahan Pekarangan Komunitas Petani untuk mewujudkan Kemandirian Pangan di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 55–68. <https://doi.org/10.46937/17201926590>
- Dharmawan, L., Muljono, P., Hapsari, D. R., & Purwanto, B. P. (2020). Digital Information Development in Agriculture Extension in Facing New Normal Era During Covid-19 Pandemics. *Journal of Hunan University (Natural Science)*, 47(12), 64–73. <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/482>
- Goodman, R. M., Speers, M. A., McLeroy, K., Fawcett, S., Kegler, M., Parker, E., Smith, S. R., Sterling, T. D., & Wallerstein, N. (1998). Identifying and Defining the Dimensions of Community Capacity to Provide a Basis for Measurement. *Health Education and Behavior*, 25(3), 258–278. <https://doi.org/10.1177/109019819802500303>
- Górriz-Mifsud, E., Secco, L., & Pisani, E. (2016). Exploring the Interlinkages Between Governance and Social Capital: A Dynamic Model for Forestry. *Forest Policy and Economics*, 65, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2016.01.006>
- Ife, J. W. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice*. Longman Australia.
- IPB. (1990). *Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat*.
- Joshi, L., Kusuma, W., Martua, S., & Elok, M. (2004). *Indigenous System and Ecological Knowledge among Dayak people in Kutai Barat, East Kalimantan- a preliminary report (2004\_3)*. <http://apps.worldagroforestry.org/downloads/Publications/PDFS/wp04193.pdf>
- Kakoty, S. (2018). Ecology, Sustainability and Traditional Wisdom. *Journal of Cleaner Production*, 172, 3215–3224. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.036>
- Karyono. (1978). Struktur Pekarangan di Daerah Aliran Sungai Citarum Jawa Barat. *Seminar Ekologi Pekarangan II Universitas Padjajaran*, 110–116.
- Kerrigan, D., Kennedy, C. E., Morgan-thomas, R., Reza-paul, S., Mwangi, P., Win, K. T., Mcfall, A., Fonner, V. A., & Butler, J. (2015). A Community Empowerment Approach to the HIV Response Among Sex Workers: Effectiveness , Challenges , and Considerations for Implementation and Scale-up. *The Lancet*, 385(9963), 1–14. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60973-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60973-9)
- KLHK. (2015). *Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019*.

- KLHK. (2017). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup*. Menlhk.Go.Id.
- KORUT. (2017). *Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Lampung*.
- Listiana, I., Sumardjo, Sadono, D., & Tjiptopranoto, P. (2018). Hubungan Kapasitas Penyuluh dengan Kepuasan Petani dalam Kegiatan Penyuluhan. *Jurnal Penyuluhan*, 14(2), 244–256. <https://doi.org/10.25015/16202028361>
- Martin, R., Guillaume, Y., Thomas, G., Lee, A., & Epitropaki, O. (2016). Leader-Member Exchange (LMX) and Performance: A Meta-Analytic Review. *Journal of Personnel Psychology*, 69(1), 67–121. <https://doi.org/10.1111/peps.12100>
- Mutmainah, R., & Sumardjo. (2014). Peran Kepemimpinan Kelompok Tani dan Efektivitas Pemberdayaan Petani. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 02(03), 182–199. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/view/9425/7388>
- Ostrom, E., & Ahn, T. K. (2003). Introduction to Foundations of Social Capital. *Edward Elgar Publishing*, 1–24. [http://era-mx.org/biblio/Ostrom\\_and\\_Ahn\\_2003.pdf](http://era-mx.org/biblio/Ostrom_and_Ahn_2003.pdf)
- Ostrom, E., & Nagendra, H. (2006). Insights on Linking Forests, Trees, and People from the Air, on the Ground, and in the Laboratory. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 103(51), 19224–19231. <https://doi.org/10.1073/pnas.0607962103>
- Pagdee, A., Kim, Y. S., & Daugherty, P. J. (2006). What Makes Community Forest Management Successful: A Meta-Study from Community Forests Throughout the World. *Society and Natural Resources*, 19(1), 33–52. <https://doi.org/10.1080/08941920500323260>
- Pesurnay, A. J. (2018). Local Wisdom in a New Paradigm : Applying System Theory to the Study of Local Culture in Indonesia. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 175. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012037>
- Prijono, A. (2017). *Berbagi Ruang Kelola: Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus*. TFCA Sumatera. <http://tfcasumatera.org/wp-content/uploads/2017/12/Berbagi-Ruang-Kelola-Kisah-dan-Pesan-Hutan-Kemasyarakatan-Tanggamus.pdf>
- PSKL. (2017). *Kebijakan Tata Kelola Alokasi Sumber Daya Hutan*.
- Rahardjo, D. Y., Suryadi, H., & Rosdiana, E. (2006). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Perjalanan Menuju Kepastian*. Departemen Kehutanan.
- Renwarin, B. (2011). Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Pembangunan. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan Limen*, 8(1), 57–80. <http://jurnal.stft-fajartimur.ac.id/index.php/lim/article/view/88>
- Roling, G. N. (1988). *Extension Science, Information Systems in Agricultural Development*. Cambridge University Press.
- Rustiadi, E., Kartodihardjo, H., Juanda, B., Agusta, I., Rusdiana, O., Nasution, A., Mulya, S. P., Bahri, A. D., Tetiani, A., Aqmarina, A., Rusyana, N., Pravitasari, A. E., Jumiatin, U. H., Tusianti, E., Yani, A., Eva, & Indrasari, N. (2015). *Analisis Tematik ST2013 Subsektor Analisis Rumah Tangga Usaha Bidang Kehutanan dan Rumah Tangga Sekitar Hutan* (H. Marhaeni, E. Rustiadi, I. Agusta, & S. Sutomo (eds.)). CV. Sari Intan Perdana.
- Sardjono, M. A. (2004). *Mosaik Sosiologi Kehutanan: Masyarakat Lokal, Politik dan Kelestarian Sumber Daya*. Debut Press.
- Simon, H. (1999). *Pengelolaan Hutan Bersama Rakyat*. Bigraf Publishing.
- Soemarwoto, O., & Conway, G. R. (1992). The Javanese Homegarden. *Journal for Farming Systems Research-Extension*, 2(3), 95–117. <http://www.ciesin.org/docs/004-194/004-194.html>
- Suharjito, D., & Darusman, D. (1998). Kehutanan Masyarakat: Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. In *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. P3KM-IPB.

- Suharjito, D, Khan, A., Djatmiko, W. A., Sirait, M., & Evelyn, S. (2000). *Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat* (Didik Suharjito & D. Darusman (eds.)). Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM).
- Suharti, S. (2016). *Kemandirian Pengelolaan Sumber Daya Mangrove Melalui Penguatan Modal Sosial Masyarakat: Pembelajaran dari Sinjai Timur Sulawesi Selatan* [IPB]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/88465>
- Sumardjo. (1999). *Transformasi Model Penyuluhan Pertanian Menuju Pengembangan Kemandirian Petani* [IPB]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/42580>
- Sumardjo. (2010). *Penyuluhan Menuju Pengembangan Kapital Manusia dan Kapital Sosial dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat* [IPB]. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/44067>
- Sumardjo, Firmansyah, A., & Dharmawan, L. (2020). Peran Energi Sosial Kreatif dalam Penguatan Kapasitas Adaptasi Ekologi melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penyuluhan*, 16(02), 323–332. <https://doi.org/10.25015/16202030742>
- Sumardjo, Firmansyah, A., Dharmawan, L., & Wulandari, P. Y. (2014). *Implementasi CSR Melalui Program Pengembangan Masyarakat: Inovasi Pemberdayaan Masyarakat PT. Pertamina EP. Asset 3 Subang Field*. CARE IPB. <https://care.ipb.ac.id/wp-content/uploads/2019/11/E-book-inovasi-pemberdayaan-masyarakat.pdf>
- Sunaryo, & Joshi, L. (2003). Bahan Ajaran 7: Peranan Pengetahuan Ekologi Lokal dalam Sistem Agroforestri. In *Bahan Ajaran Agroforestry* (p. 40). ICRAF. <http://apps.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/lecturenote/LN0007-04.pdf>
- Terra, G. J. A. (1953). The Distribution of Mixed Gardening on Java. *Landbouw*, 25, 163–203.
- Terra, G. J. A. (1954). Mixed Garden Horticulture in Java. *Malayan Journal of Tropical Geography*, 3, 33–34.
- Titscher, S., Mayer, M., Wodak, R., & Vetter, E. (2009). *Metode Analisis Teks dan Wacana, Terjemahan dari Methods of Text and Discourse Analysis* (A. S. Ibrahim (ed.)). Pustaka Pelajar.
- Vitasurya, V. R. (2016). Local Wisdom for Sustainable Development of Rural Tourism, Case on Kalibiru and Lopati Village, Province of Daerah Istimewa Yogyakarta. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 216, 97–108. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.12.014>
- Wicaksono, S. A. (2018). *Hasil Evaluasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Beringin Jaya*.
- Wiersum, K. F. (1982). Tree gardening Tree garden types The term ' tree gardening ' is used here to denote multiple-storeyed agro-. *Agroforestry System*, 70, 53–70.